



P U T U S A N
NOMOR :14/PDT.G/2013/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Langgak Sorta Br Manurung (Op.Sondang)**, Umur 70 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Sindang Raya No.1 A RT. 014 RW. 3 Kelurahan Jati Kecamatan Polugadung, Jakarta Timur;
2. **Asminah Br Manurung (Op. Maria)**, Umur 66 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Kelapa Cengkir 2 No. C I No. 6 RT 07 RW 09 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
3. **Rudy Haryono (A. Rudy)**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Huta Dolok Maraja Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun;
4. **Budi Manurung (A. Frengki)**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Manik Timuran Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
5. **Kartini Br Manurung (A. Nai Tua)**, Umur 58 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat Huta Sada Nagari Nagari Usang Kimpleks PT. Sawit Simanjuntak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun;
6. **Bistok Manurung (A. Friska)**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Simpang Tolu Janji Matogu Desa Uluan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai
..... Para Penggugat;

L A W A N

1. **Dorang/ Petrus Manurung**, Swasta, Alamat Gang III, Jl. Selebes No.77 Belawan;
Selanjutnya disebut sebagai
..... Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Harmin Hasibuan**, Tani, Alamat Simpang Tolu Janji Matogu,
Desa Uluan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat II;**

3. **Nai Medi Br Hasibuan**, Ibu Rumah Tangga/ Bertani,
Alamat Simpang Tolu Janji Matogu Desa Uluan Kecamatan
Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat III;**

4. **Maruli Manurung**, Selaku Kepala Desa setempat dan
selaku pribadi, Alamat Simpang Tolu Matogu Desa Uluan
Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige
Nomor :14/Pen.Pdt.G/2013/ PN.Blg tanggal 09 April
2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan sarana bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 08 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 14/Pdt.G/2013/
PN.Blg tertanggal 08 April 2013, telah mengajukan gugatan yang
berbunyi sebagai berikut :

Bahwa semasih hidupnya nenek para Penggugat tahun 1900 yaitu
112 tahun yang lalu bertempat tinggal di Lumban Simangambit
Janjimatogu Porsea Tapanuli Utara, dimana nama gelar nenek para
Penggugat tersebut adalah disebut OPU LANGGAK MANURUNG
dan OPU LANGGAK BORU PASARIBU benar ada memiliki tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat di Kampung Lumbang Simangambit, luasnya kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) termasuk tempat berdirinya rumah adat Batak I (Satu) pintu ukuran 10 x 20 meter yaitu rumah peninggalan berasal dari harta peninggalan dari ayah kandung OPPU LANGGAK Doli (Pusaka Tinggi) dan setelah meninggalnya nenek para Penggugat bernama OPPU LANGGAK DOLI dan OPPU LANGGAK BORU maka tanah darat tersebut kurang lebih 4.000 M2 terus menerus dikuasai/dikerjakan oleh ayah kandung para Penggugat bernama ANDAREAS MANURUNG atau gelarnya AMA LANGGAK DOLI di Lumban Singambit Simpang Tolu Janjimatogu serta dimanfaatkan tanah darat tersebut dengan tanaman pisang, tanaman kopi, tanaman jagung dan usaha penggilingan tepung bertahun-tahun dari sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1957 terus menerus.

2. Bahwa semasih hidupnya OPPU LANGGAK MANURUNG dengan isterinya OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU benar meninggalkan keturunannya 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing bernama:

- 1) ANDAREAS MANURUNG disebut AMA LANGGAK (sudah almarhum)
- 2) DJAPINTAR MANURUNG disebut AMANTUMPAL
- 3) DORANG/PETRUS MANURUNG disebut AMANIERIKA

Dan anak perempuan hanya 2 (dua) orang:

- 1) NALULU BORU MANURUNG (sudah almarhum)
- 2) NARAUP BORU MANURUNG

3. Bahwa tanah darat peninggalan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG luas kurang lebih 4.000 M2 terletak di Huta Lumban Simangambit dan tanah sawah beberapa bidang terletak di daerah Janjimatogu belum pernah dibagi keturunannya dan tidak pernah dijual dan masih utuh milik bersama karena belum pernah dibagi-bagi sejak dahulu hingga saat gugatan ini diajukan.

Demikianlah historisnya pemilikan atas tanah peninggalan dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU, maka dalam gugatan ini perlu dilakukan gugatan terhadap para Tergugat karena sebagian dari tanah darat tersebut kurang lebih lebar 15 meter, panjang 32 meter jumlahnya kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumahal Sitompul
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linggom Marpaung

Ternyata akhir-akhir ini sekira tahun 2012 terjadi penjualan dilakukan TERGUGAT I (DORANG PETRUS MANURUNG) kepada TERGUGAT II (HARMEN HASIBUAN) dan kepada TERGUGAT III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) yang disetujui Kepala Desa setempat bernama MARULI MANURUNG selaku Turut Tergugat. Maka untuk mempertegas dan mengungkapkan kejadian penjualan tanpa hak tersebut maka para Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maupun perbuatan TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

PERBUATAN TERGUGAT I (DORANG/PETRUS MANURUNG)

1. Bahwa Tergugat I adalah adik kandung dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG atau AMA LANGGAK tetapi secara diam-diam tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu tiba-tiba telah menjual tanah pusaka harta peninggalan dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG seluas kurang lebih 480 M2 terhadap Tergugat II dan terhadap Tergugat III seharga Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang didukung oleh Kepala Desa setempat bernama MARULI MANURUNG (Turut Tergugat) sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak menghargai dan tidak menghormati keturunan dari abang kandungnya Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK karena harta pusaka peninggalan OPPU LANGGAK MANURUNG telah dijual tanpa ada kesepakatan bahkan harta pusaka tersebut dialihkan kepada marga lain yaitu Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan keturunan dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan Almarhum ANDAREAS MANURUNG masih mampu membelinya agar harta pusaka terjaga tidak jatuh ke marga lain, maka perbuatan Tergugat I jelas melanggar hukum dan melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat dan tidak menghargai adat Batak. Oleh karenanya Tergugat I (DORANG/PETRUS MANURUNG) harus dihukum dengan perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum. Maka tergugat I harus membatalkan penjualan tanah pusaka tersebut luas kurang lebih 480 M2 terhadap Tergugat II dan Tergugat III. Dan untuk menghargai/menghormati Tergugat I maka para Penggugat bersedia mengembalikan nilai Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III demi menyelamatkan harta pusaka peninggalan OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU.

2. Bahwa tindakan Tergugat I yang melecehkan keturunan dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK MANURUNG selaku abang kandungnya sendiri namun penjualan terhadap harta pusaka dimaksud dilakukan Tergugat I dengan kehendaknya sendiri sehingga perbuatan tersebut mengundang perselisihan diantara keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG. Maka perbuatannya adalah melanggar hukum adat.

PERBUATAN TERGUGAT II (HARMEN HASIBUAN) DAN PERBUATAN TERGUGAT III (NAI MEDI BORU HASIBUAN)

1. Bahwa Tergugat II maupun Tergugat III sangat jelas diketahuinya tanah luas kurang lebih 480 M2 tersebut adalah harta pusaka peninggalan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG yang satu lokasi sengan satu pintu rumah peninggalan OPPU LANGGAK MANURUNG di tanah tersebut yang sekarang ukuran 6 x 12 meter yang direhab dari bangunan lama yang ditempati salah satu cucu OPPU LANGGAK MANURUNG bernama BISTOK MANURUNG (salah seorang Penggugat). Tetapi Tergugat II dan Tergugat III kerjasama dengan Kepala Desa setempat (Turut Tergugat bernama MARULI MANURUNG) berhubung nenek kandung dari MARULI MANURUNG masih bersaudara kandung dengan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG, tetapi Turut Tergugat selaku Kepala Desa mendapat keuntungan atau upah tanda tangan dalam jual beli tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembelian tanah pusaka peninggalan dari nenek Para Penggugat yang dilakukan Tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) yang dibeli dari Tergugat I (DORANG PETRUS MANURUNG) adalah tidak sah dan cacat hukum karena tanah yang diperjual belikan tersebut bukan mutlak pemilikan Tergugat I tetapi statusnya masih harta bersama dari keturunan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan almargumah OPPU LANGGAK BORU DOLOKSARIBU. Maka perbuatan Tergugat II dikategorikan adalah perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa demi menghargai Tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) yang terlanjur membeli tanah pusaka tersebut yaitu peninggalan nenek kandung Para Penggugat hanya luas 15 x 32 meter atau kurang lebih 480 M2, batas-batasnya adalah :

- Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumahal Sitompul
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linggom Marpaung
- Tetapi yang menjual adalah Tergugat I (salah satu anak kandung dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG) yaitu nenek kandung Para Penggugat tetapi tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat dalam hal ini para Penggugat rela dan ikhlas mengembalikan pembelian tersebut yang Penggugat dengan adalah Rp 45.000.000,- sudah dinikmati Tergugat I, tetapi para Penggugat bersedia mengembalikan kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III karena Tergugat I (si Penjual) adalah adik kandung ayah Para Penggugat, maka kesediaan tersebut demi menjaga tidak ada keretakan di kemudian hari. Kemudian Para Penggugat meminta kepada Tergugat II dan Tergugat III supaya rela/ikhlas tidak memiliki harta pusaka peninggalan nenek Para Penggugat tersebut. Oleh karenanya penjualan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena belum dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara Natarial apalagi tanah perkara tersebut masih harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama diantara keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG dan
OPPU LANGGAK BORU DOLOKSARIBU.

PERBUATAN TURUT TERGUGAT (KEPADA DESA SETEMPAT)

CQ. MARULI MANURUNG

1. Bahwa Turut Tergugat sangat mengetahui tanah yang diperjual belikan Tergugat I kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III luas kurang lebih 480 M2 adalah harta peninggalan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOKSARIBU, tetapi Turut Tergugat karena mendapat upah tanda tangan ternyata mendukung jual beli tersebut karena dirinya adalah selaku Kepala Desa setempat sehingga jelas suatu kelalaian dan tidak ada kehati-hatian terhadap keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG dan kepada keturunan Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK MANURUNG, maka jelas perbuatan Turut Tergugat adalah melawan hukum.
2. Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2012, salah satu Penggugat anak kandung dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK yaitu bernama LANGGAK SORTA BORU MANURUNG (OPPU SONDANG BORU) menemui Turut Tergugat di rumahnya Simpang Tolu Janjimatogu pada jam 19.00 WIB waktu setempat dan menemui Tergugat II HARMEN HASIBUAN di rumahnya untuk menanyakan benarkah terjadi jual beli tanah pusaka tersebut dan apabila benar supaya ditangguhkan karena harta tersebut adalah harta pusaka maka Tergugat II menjawab setuju uangnya dikembalikan agar tanah tersebut kembali kepada keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG. Demikian juga Turut Tergugat selaku Kepala Desa setuju dikembalikan saja uang Tergugat II maka LANGGAK SORTA BORU MANURUNG mengucapkan ribuan terima kasih atas persetujuan tidak tertulis tersebut. Ternyata akhir-akhir ini Tergugat II dan Tergugat III sudah akan memulai pembangunan di atas tanah tersebut. Maka dengan demikian terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri agar di proses sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan perbuatan Turut Tergugat sudah termasuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa demi menjaga tidak terjadi lagi pengalihan tanah perkara kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Berlaag) terlebih dahulu ke atas tanah perkara agar tidak terjadi pengalihan dan pembangunan di atas tanah perkara tersebut.

Bahwa untuk proses perkara ini kiranya Pengadilan Negeri memanggil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Turut Tergugat maupun Penggugat untuk hadir di ruang persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan putusan perkara ini kiranya dapat dijalankan serta merta (*Uit Voorbaar bij Borraad*) walaupun ada *Banding*, *Kasasi* dan *Verzet*.

Berdasarkan uraian Gugat Para Penggugat kiranya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PROVISI

Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) atau yang mendapat hak daripadanya dilarang dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diatas tanah perkara sebelum perkara ini diputuskan dengan berkekuatan hukum tetap atau masih proses di pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sita tetap sah dan berharga
3. Menyatakan dengan hukum bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG dan Almarhumah MARTA BORU DOLOK SARIBU
4. Menyatakan dengan hukum bahwa OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU adalah nenek kandung para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dengan hukum bahwa harta peninggalan dari OPPU LANGGAK MANURUNG luas kurang lebih 480 M2 terletak di Lumban Simangambit batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumahal Sitompul
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linggom Marpaung

Adalah harta bersama dari keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU.

6. Menghukum Tergugat I (DORANG/PETRUS MANURUNG) harus tunduk dalam putusan perkara tersebut

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III membatalkan jual beli atas tanah luas 15 x 32 meter kurang lebih 480 M2 (tanah perkara) serta merta menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.

8. Menyatakan dengan hukum bahwa jual beli tanah terperkara luas kurang lebih 480 M2 adalah tidak sah dan cacat hukum karena masih harta bersama antara para Penggugat dan seluruh keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG.

9. Menghukum tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI HASIBUAN) atau yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat setelah pengembalian uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III.

10. Menghukum Turut tergugat (Kepala Desa setempat) membatalkan surat jual beli atas tanah terperkara dari Tergugat I terhadap Tergugat II dan Tergugat III.

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat membayar denda masing-masing Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) (*dwang song*) per hari apabila lalai mematuhi putusan perkara ini dibayar kepada para Penggugat secara tunai melalui Pengadilan Negeri.

12. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voorbaar bij Borraad*) walaupun ada Banding, Kasasi, dan Verzet.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menerima pengembalian sejumlah Rp 45.000.000,- dari Para Penggugat.
15. Menghukum Turut Tergugat selaku Kepala Desa setempat untuk tunduk terhadap putusan perkara ini.
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat diwakili oleh kuasanya Victor S. Siregar, SH. M. Hum., T. Sarialam H. Sihaloho, SH,. Suminar Sibarani, SH Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum-Pengacara Victor S. Siregar, SH, M. Hum & Rekan, berkedudukan di Jl. Pemuda Raya No. 130 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No.74/SK/2013/PN.BLG tanggal 05 Juni 2013, untuk Tergugat III diwakili kuasa hukumnya Timbul Hutajulu, SH dan Adikara Hutajulu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Juli 2013 dibawah Register No. 96/SK/2013/PN. Blg. Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Asraruddin Anwar, SH.MH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam konvensi :

- Bahwa Tergugat-III secara tegas menolak seluruhnya Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
- Bahwa Tergugat-III Ospita Hasibuan Als, Nai Medi Br hasibuan benar ada melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Dorang Petrus Manurung (Tergugat-I), sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 15 September 2011 di Janjimatogu.
- Bahwa benar ukuran tanah yang diperjual-belikan antara Tergugat-III dengan Dorang Petrus adalah seluas $7\text{m} \times 31,5 = 220,5\text{ m}$ yang terletak di Lumban Simangambit.
- Bahwa benar Tergugat-III, membeli tanah tersebut adalah dengan itikad baik, dilakukan dengan terbuka dan dihadapan Wakil Pemerintah (Kepala Desa), Keluarga Penjual, Masyarakat Umum, sehingga Jual Beli Tanah tersebut adalah Sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan **Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata** yang berbunyi ***"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*** Berarti Tergugat-III sebagai Pembeli beritikad baik, dilindungi Undang-undang, sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa benar Tergugat-III membeli tanah tersebut dihadapan keluarga penjual Dorang Petrus Manurung yaitu Japinter Manurung Adik kandung Tergugat-I, dan sekaligus diannya bertindak sebagai Saksi dalam Surat Jual beli tanah tersebut, sehingga Jual Beli Tanah tersebut haruslah dinyatakan Sah, berharga, serta mengikat bagi semua pihak yang terkait.
- Bahwa sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Pertapakan tersebut, pihak penjual Dorang Petrus Manurung, menjamin sepenuhnya keabsahan tanah yang dijualnya tidak dalam keadaan silang sengketa atau tidak sedang diagunkan sebagai jaminan hutang terhadap pihak yang lain.
- Bahwa sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Pertapakan tersebut, pihak penjual Dorang Petrus Manurung, siap bertanggung jawab bila kemudian hari terjadi masalah atas tanah tersebut dan pembeli dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang berlaku, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat salah alamat, karena seharusnya sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku, seharusnya Penjual lah yang diajukan Gugatan, baik gugatan Pidana maupun Perdata.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Bahwa pembelian yang dilakuakn oleh Tergugat-III adalah sah dikarenakan telah memenuhi kewajiban utamanya sebagai pembeli sesuai pasal 1513 KUH Perdata yang berbunyi *"Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian."*
- Bahwa oleh karena Tergugat-III adalah merupakan Pembeli dengan beritikad baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, maka gugatan penggugat terhadap Tergugat-III, harus ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa oleh karena Tergugat-III adalah merupakan Pembeli yang beritikad baik, yang dilindungi UU, sudah sepatutnya bila Para Penggugat dihukum untuk tidak menghalangi Tergugat-III untuk mengusahai, menguasai serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Tanah miliknya, yang dibeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 15 September 2011 antara DORANG PETRUS MANURUNG (Tergugat-I) dengan Tergugat-III.

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sudah sepatutnya bila para Penggugat dihukum untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa akibat Gugatan Para Penggugat dk/ Para Tergugat dr, telah mengakibatkan kerugian bagi tergugat-III/ Penggugat dr, baik secara MORIL maupun secara MATERIL.

Adapun Kerugian yang dialami Tergugat-III/Penggugat dr tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

- Kerugian MATERIL.
 1. Bahwa akibat Gugatan para Penggugat dk/Para Tergugat dr, pembangunan Rumah Tergugat-III dk/Penggugat dr telah menjadi terkendala yang mengakibatkan rusaknya bahan-bahan bangunan yang telah dibeli oleh Tergugat-III / Penggugat dr, yaitu berupa Semen, Seng, Batu bata, Kosen, dan bahan bangunan lainnya, yang seluruhnya diperkirakan sebesar Rp.135.0000.000,-
 2. Untuk menghadapi gugatan dari para Penggugat, Tergugat-III terpaksa menyewa jasa Pengacara, yang menghabiskan biaya sebesar Rp.50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk menghadiri jalannya persidangan perkara ini, serta menghadirkan saksi-saksi yang perlu untuk itu, Tergugat-III ditaksir akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 25.000.000,-

Jumlah kerugian Materil Tergugat-III sebesar Rp 210.000.000;

- Kerugian MORIL

1. Bahwa akibat Gugatan Para Penggugat, telah menimbulkan rasa malu dan merusak harga diri Tergugat-III dk /Penggugat dr, dan untuk memulihkannya, perlu diadakan upacara adat yang dalam adat Batak disebut PAULAKKON TONDI TU RUMA, dengan mengadakan acara makan bersama sambil mengundang para Penetua adat dan tokoh masyarakat Janji Matogu, yang ditaksir akan menghabiskan Biaya sebesar Rp 25.000.000,-

Jadi jumlah kerugian MORIL dan MATERIL yang dialami oleh Tergugat-III dk/ PENGGUGAT dr adalah sebesar Rp 210.000.000 + Rp 25.000.000 = Rp 235.000.000,- (Terbilang : Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah.,)

Bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Tergugat-III dk/ Penggugat dr adalah merupakan akibat perbuatan dari para Penggugat dk / Para Tergugat dr, sudah sepatutnya dan cukup adil bila Para Penggugat dk / Para Tergugat dr dihukum untuk membayarkan seluruhnya kerugian Moril dan kerugian Materil yang dialami Tergugat-III dk / Penggugat dr, secara TUNAI dan sekaligus.

Bahwa untuk menjaga agar Gugatan Tergugat-III dk / Penggugat dr tidak menjadi HAMPA, sudah cukup Adil bila seluruhnya harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugta dr / Para Penggugat dk, diletakkan sita Penjagaan (Cosevatoir Besslag).

Bahwa juga cukup Adil bila terhadap Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dihukum untuk membayarkan Uang paksa (DWANGSOM) untuk membayarkan Rp 1 (satu) juta untuk setiap hari keterlambatan membayarkan kewajibannya terhadap Penggugat dr/Tergugat-III dk, setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang pasti (Inkracht).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Tergugat-III dk/ Penggugat dr memohonkan kehadiran Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan mengambil keputusan Hukum yang Amar nya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak seluruhnya Gugatan para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat-III dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita yang dijatuhkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Sah dan berharga, serta mengikat bagi semua pihak yang terkait, Jual Beli tanggal 15 September 2011 yang diperbuat oleh Dorang Petrus Manurung (Tergugat-I dk) sebagai Penjual, dengan Ospita hasibuan als. Nai Medi Br Hasibuan (Tergugat-III dk/Penggugat dr) sebagai Pembeli.
4. Menghukum para Tergugat dr/Para penggugat dk, untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dr/Tergugat-III dk, untuk menguasai, mengusahai serta memiliki tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan Jual beli tanggal 15 September 2011 dengan Dorang Petrus Manurung (Tergugat-I dk).
5. Menghukum Para Tergugat dr / Para Penggugat dk untuk membayarkan seluruhnya kerugian Moril dan Materil yang dialami oleh Penggugat dr / Tergugat-III dk, yang jumlahnya sebesar Rp 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) Tunai dan sekaligus secara tanggung renteng.
6. Menghukum Para tergugat dr/Para penggugat dk, untuk membayarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan membayarkan uang ganti rugi, setelah perkara ini mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

7. Menghukum pula Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU : Bila Majelis berpendapat lain, mohon keputusan Hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Februari 2014 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Tergugat III telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Parningotan tanggal 20-2-1957;

Diberi tanda

..... P-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Jonar Panjaitan:

- Bahwa saksi mengenal Ayah Oppu Sondang (Langgak Sorta Manurung) yaitu A. Manurung;
- Bahwa A. Manurung tinggal di Timuran;
- Bahwa saksi mengenal A. Manurung sejak tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan saksi pernah ke Lumban Simangambit;
- Bahwa saksi ke Lumban Simangambit karena saksi diajak oleh A. Manurung karena A. Manurung telah menganggap saksi sebagai cucunya;
- Bahwa saksi diajak ke Lumban Simangambit pertama sekali karena disana ada pesta, dan kedua kalinya untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa tanah perkara adalah peninggalan Alm. A. Manurung;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah diberitahukan oleh Alm. A. Manurung;
- Bahwa benar didekat tanah yang diperkarakan ada kuburan atau makam;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/ Pasar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm. A. Manurung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tambak/ Kuburan;
- Bahwa pada bulan Desember 2012, anak Alm. A. Manurung cerita kepada saksi bahwa tanah perkara telah terjual, dan pembangunan rumah yang didirikan diatas tanah tersebut distop;
- Bahwa yang menyuruh pembangunan rumah tersebut distop adalah Pemerintah;
- Bahwa menurut saksi tanah yang diperkarakan sekarang adalah tanah pusaka;

2. Saksi Endriartono, S:

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah, dimana saksi pernah ke lokasi tanah perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke tanah perkara untuk membersihkan kuburan/ tambak Oppu Langgak pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Oppu Longgak Manurung;
- Bahwa diatas tanah perkara telah ada dibangun rumah yang masih belum selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa benar bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah yang pernah saksi bersihkan pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat , yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah Pertapakan, tertanggal 15 September 2011;

Diberi

tanda

..... T

III- 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan terhadap bukti T III-1 telah aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat III telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Binsar Manurung:

- Bahwa Persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penjualan tanah yang dilakukan oleh Dorang Petrus Manurung kepada Tergugat III;
- Bahwa tanah terperkara terletak di Desa Partomuan Janji Matogu, Kec. Uluan, Kab. Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi jual beli, tanah tersebut dikuasai oleh Oppu Si Rio;
- Bahwa saksi ikut sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat jual beli tersebut ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Jumahal Sitompul, Mangasi Manurung dan Tiarma Br Sitorus;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa juga hadir;
- Bahwa pada waktu jual beli dilakukan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperjual belikan tersebut adalah:
- Sebelah Timur berbatas dengan Jumahal Sitompul;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kalpin Manurung;
- Bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut adalah milik dari Bapaknya Dorang Petrus Manurung;
- Bahwa Dorang Petrus Manurung berani menjual tanah tersebut kepada orang lain karena tanah tersebut telah diserahkan oleh Bapaknya Dorang Petrus Manurung kepada nya;
- Bahwa sebelum dijual, tanah tersebut diusahai oleh Ibu dari Tommi Manurung dan menanaminya dengan tanaman jahe dan cabai;
- Bahwa Ibunya Tommi Manurung bisa mengusahai tanah tersebut karena diberi izin oleh Dorang Petrus Manurung;
- Bahwa Langgak Sorta Manurung tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara tidak benar tanah pusaka;
- Bahwa sekarang diatas tanah perkara ada bangunan rumah milik dari Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu dibangun oleh Tergugat III setelah Tergugat III membeli tanah perkara;
- Bahwa rumah itu tidak selesai dibangun karena ada masalah;
- Bahwa di Lumban Simangambit tidak ada tanah pusaka;
- Bahwa benar tanah-tanah di Desa Partomuan tersebut sudah ada yang diperjual belikan;
- Bahwa Jampitar Manurung adalah abang dari Dorang Petrus Manurung;
- Bahwa Tommi Manurung masih keluarga dekat dari para Penggugat;

2. Saksi Tommi Manurung, memberikan keterangan tanpa disumpah;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemilik tanah yang diperkarakan adalah Kakek saksi;
- Bahwa nama Kakek saksi adalah Dorang Petrus Manurung;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual oleh Dorang Petrus Manurung, tanah tersebut diusahai oleh orang tua saksi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa selama orang tua saksi mengusahai tanah perkara, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti surat T.III-1 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 04 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III atau yang mendapat hak daripadanya dilarang dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diatas tanah perkara sebelum perkara ini diputuskan dengan berkekuatan hukum tetap atau masih proses di Pengadilan;;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului putusan akhir, sebelum pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan, dengan demikian tuntutan Provisi dari Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan gugatan Para Penggugat maka dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat dilihat pada Posita Gugatan Para Penggugat poin 1 dan poin 2 halaman 4, Poin 2 halaman 5, Poin 1 halaman 6 maupun pada Petitum poin 12;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Ada Kesalahan;
- Ada Kerugian;
- Harus ada hubungan causal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum harus ada Kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan kesalahan Tergugat I pada gugatan Para Penggugat pada halaman 4, kesalahan Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 5 dan Kesalahan Turut Tergugat pada halaman 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat seharusnya menguraikan dan menjabarkan anasir kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, baik kerugian yang bersifat material dan non material akibat kesalahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, baik dalam Posita maupun dalam Petitum, Para Penggugat tidak ada menguraikan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, oleh karena itu dengan sendirinya gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Gugatan Provisi Para Penggugat ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.736.000.- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 oleh kami: oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **DWI SRI MULYATI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **DWI SRI MULYATI, SH** sebagai Hakim-Hakim anggota dengan dibantu **LUHUT PANJAITAN, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS,SH**

2. **DWI SRI MULYATI,SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti

LUHUT PANJAITAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1.	Materai-----	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3.	PNBP-----	Rp.	30.000,-
4.	Ongkos Panggilan-----	Rp.	2.535.000,-
5.	ATK/Pemberkasan-----	Rp.	60.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat-----	<u>Rp. 1.100.000,-</u>	
		Rp.	3.736.000,-

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)